

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pasar Modal

Pengertian Pasar Modal sebagaimana pasar pada umumnya yaitu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tapi dalam hal ini yang diperjual belikan adalah modal atau dana.

Pasar Modal memberikan jasanya dengan menjembatani Hubungan antara pemilik dana. Dalam hal ini disebut sebagai Pemodal (Investor) dengan pihak yang memerlukan dana yang disebut dengan Emiten (Perusahaan yang Go Public) (Usman, 1998)

Pihak yang memerlukan dana pada umumnya adalah mereka baik perorangan maupun kelembagaan atau badan usaha yang memerlukan dana jangka panjang yaitu untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang digunakan untuk mengembangkan usaha mereka.

Sedangkan bagi pihak yang memiliki dana tujuannya untuk lebih mengoptimalkan perolehan dari dana yang dimilikinya, sehingga terjalin hubungan saling menguntungkan antara pihak emiten dan pihak investor.

Pengertian Pasar Modal dalam Arti Luas adalah :

Suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah Bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar.

Sedangkan Pasar Modal dalam Arti Sempit :

Suatu pasar (tempat berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham, obligasi dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek.

Berdasarkan beberapa pengertian Pasar Modal di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pasar Modal bisa berupa pasar dalam artian abstrak atau dalam artian kongkrit (Sesungguhnya).

Dalam Artian Abstrak, maka perdagangan surat berharga tidak harus dilakukan atau terjadi pada suatu tempat tertentu (Remote Trading).

Sementara, pasar modal dalam arti kongkrit, adalah bursa atau yang lebih dikenal dengan istilah *Stock Exchange*.

2. Komoditi yang diperdagangkan di Pasar Modal adalah Surat Berharga (Aktiva Financial Jangka Panjang).

3. Surat Berharga atau sekuritas yang diperjual belikan di Pasar Modal adalah Surat Berharga yang diterbitkan oleh suatu badan usaha hukum yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas), baik yang dimiliki oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah.

4. Bursa Efek merupakan bentuk kongkrit dari Pasar Modal.

Bursa Efek merupakan pasar yang sangat terorganisasi.

Disebut demikian karena terdapat serangkaian peraturan yang mengikat pihak-pihak yang terkait didalamnya.

Sedangkan pengertian Pasar Modal menurut UU RI No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga-lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

B. Tujuan Dan Manfaat Pasar Modal

1. Tujuan Pasar Modal

Didirikannya Pasar Modal di banyak negara di dunia tentu mempunyai alasan dan tujuan tertentu, dan setiap orang atau lembaga yang berkepentingan dengan Pasar Modal tentu mempunyai tujuan sendiri, karena tanpa adanya timbal balik tidak

mungkin terjadi aktivitas di Pasar Modal. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut mendapatkan manfaat dengan bermain di Pasar Modal.

Pihak-pihak tersebut adalah perusahaan emiten, investor, lembaga penunjang pasar modal, dan negara (pemerintah). Dari kepentingan masing-masing pihak tersebut akan ditelaah, apa sebenarnya manfaat dan tujuan Pasar Modal.

a. Tujuan Pasar Modal Secara Umum

Pasar Modal mempunyai tujuan secara umum atau merupakan tujuan pemerintah antara lain :

- (1) Tujuan Pemerataan, Pasar Modal mempunyai manfaat sebagai Sarana pemerataan pendapatan bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya Pasar Modal masyarakat diberi kesempatan untuk memiliki saham-saham dari perusahaan yang telah go public dan ikut menikmati keuntungan yang diterima perusahaan dalam bentuk dividen.
- (2) Sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tujuan utama dari Pasar Modal adalah menyediakan dana bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkannya untuk membiayai operasi perusahaan atau untuk tujuan lain.

Maka Pasar Modal dapat menyediakan dana yang dibutuhkan bagi pembangunan selain dari tabungan pemerintah tabungan masyarakat, dan kredit perbankan, sehingga dapat mendorong laju pembangunan.

b. Tujuan Bagi Para Emiten

Bagi para emiten, Pasar Modal merupakan salah satu sumber dana untuk membiayai operasi perusahaannya. Walaupun di Indonesia jumlah dana yang di dapat perusahaandari Pasar Modal masih relatif kecil bila dibandingkan dengan pendapatan dana dari sektor perbankan.

Tujuan melakukan Go Public tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- (1) Untuk melakukan investasi atau ekspansi;
- (2) Untuk memperbaiki struktur permodalan;
- (3) Divestasi.

Ada beberapa keuntungan yang diperoleh para emiten dalam mendapat dana dari Pasar Modal dibandingkan dari sektor perbankan, yaitu:

- (1) Mendapatkan dana jangka panjang dalam jumlah cukup besar.
- (2) Untuk mendapatkan dana dari Pasar Modal tak dibutuhkan

jaminan seperti yang biasa diminta dalam dunia perbankan.

- (3) Profesionalisme manajemen perusahaan akan meningkat karena di dorong menyebarnya kepemilikan saham.
- (4) Dana yang dibutuhkan akan diterima langsung seluruhnya setelah pasar perdana.
- (5) Mendorong emiten untuk memperbaiki solvabilitas karena investor di Pasar Modal sangat memperhatikan kondisi keuangan jangka panjang perusahaan dimana dia akan menanamkan modalnya.

c. Tujuan Bagi Para Investor

Ada beberapa tujuan bagi para investor dalam menanamkan dananya di Pasar Modal, yaitu:

- (1) Memperoleh Capital Gain, yaitu memperoleh keuntungan dari selisih jual beli saham.
- (2) Memperoleh dividen saham.
- (3) Memperoleh bunga, obligasi umumnya menjanjikan bunga sebagai pendapatan para investor.
- (4) Memperoleh kepemilikan dari sebuah perusahaan, dengan membeli saham dari suatu perusahaan artinya kita ikut

memiliki perusahaan tersebut, dan jika kita dapat memiliki lebih dari 50% saham perusahaan, kita dapat menguasai perusahaan tersebut.

Tetapi pada Pasar Modal Indonesia kebanyakan perusahaan yang menawarkan sahamnya masih menahan sebagian sahamnya.

d. Tujuan Bagi Lembaga Penunjang

Selain emiten dan investor yang melakukan aktivitas di Pasar Modal, terdapat juga lembaga-lembaga yang aktif di Pasar Modal. Lembaga ini berfungsi memperlancar aktivitas di Pasar Modal, atau dengan kata lain mereka bertindak sebagai Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga-lembaga inipun mempunyai tujuan tertentu terjun dalam Pasar Modal, tidak mungkin mereka tidak mempunyai motif tertentu. Tujuan itu adalah untuk mendapatkan pendapatan. Pendapatan tersebut antara lain berupa provisi dari transaksi yang dilakukan.

2. Manfaat Pasar Modal

Manfaat Pasar Modal menurut TC. REILLY adalah:

Dunia usaha atau perusahaan-perusahaan akan memiliki pintu masuk untuk mendapatkan pembelanjaan jangka panjang dalam rangka mendukung investasi jangka panjang yang mewujudkan barang-barang modal (Capital Assets), yang akan menambah kapasitas produksinya dan menambah kesejahteraan ekonominya (Panji dan Ninik,1995)

Manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya Pasar Modal ditinjau dari sudut emiten, pemodal, lembaga penunjang dan pemerintah adalah:

a. *Manfaat Bagi Emiten*

- (1) Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar, dan dapat sekaligus diterima oleh emiten pada saat perdana.
- (2) Manajemen dapat lebih bebas (mempunyai keleluasaan) dalam mengelola dana yang diperoleh perusahaan.
- (3) Solvabilitas perusahaan tinggi, sehingga memperbaiki citra perusahaan dan ketergantungan terhadap bank kecil, jangka waktu penggunaan dana tak terbatas.
- (4) Cash flow hasil penjualan saham biasanya akan lebih besar daripada harga nominal perusahaan. Emisi saham sangat cocok untuk membiayai perusahaan yang berisiko tinggi.

- (5) Tidak ada beban finansial yang tetap, profesionalisme manajemen meningkat.

b. Manfaat Bagi Pemodal

- (1) Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi.
- (2) Peningkatan tersebut akan tercermin pada meningkatnya harga saham yang capital gain.
- (3) Sebagai pemegang saham, investor (pemodal) memperoleh dividen dan sebagai pemegang obligasi, investor memperoleh bunga tetap setiap tahun.
- (3) Bagi pemegang saham memperoleh hak suara dalam RUPS, dan hak suara dalam RUPO bagi pemegang oblgasi.
- (4) Dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi, misalnya dari saham A ke saham B, sehingga dapat mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan.
- (5) Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen untuk memperkecil resiko.

c. Manfaat Bagi Lembaga Penunjang

- (1) Menuju ke arah profesional di dalam memberikan Pelayanannya sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Sebagai pembentuk harga dalam bursa paralel.

(3) Semakin bervariasinya jenis lembaga penunjang.

(4) Likuiditas efek semakin tinggi.

d. Manfaat Bagi Pemerintah

(1) Mendorong laju pembangunan.

(2) Mendorong investasi.

(3) Penciptaan lapangan kerja.

(4) Memperkecil Debt Service Ratio (DSR).

(5) Bagi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) mengurangi beban anggaran.

C. Institusi Yang Terlibat Di Dalam Pasar Modal

1. Perusahaan Efek

Pihak yang memperoleh ijin usaha dari Bapepam untuk melaksanakan kegiatan usaha.

a. Penjamin Emisi Efek,

Pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

b. Perantara Pedagang Efek,

Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

c. *Manajer Investasi,*

Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portfolio efek untuk para nasabah atau mengelola portfolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

d. *Penasehat Investasi,*

Pihak yang memberi nasehat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa.

2. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Merupakan peranan yang sangat penting dalam struktur Pasar Modal Indonesia, untuk terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien.

a. *Biro Administrasi Efek*

Pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan pembagian efek.

b. Kustodian

Pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen bunga dan hal-hal lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

3. Profesi Penunjang Pasar Modal

Untuk dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal, terlebih dahulu Wajib terdaftar di Bapepam
Persyaratan khusus masing-masing profesi sebagai berikut :

a. Akuntan,

- (1) Mempunyai ijin Akuntan Publik dan Ijin usaha kantor Akuntan Publik dari Menteri Keuangan.
- (2) Berkedudukan sebagai rekan pada Kantor Akuntan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

b. Notaris,

- (1) Telah diangkat sebagai Notaris oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Telah diambil sumpahnya sebagai Notaris dari instansi yang berwenang.

- (3) Bersedia diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia atas pemenuhan peraturan jabatan notaris dan kode etik profesi notaris dalam melakukan kegiatannya.

c. *Konsultan Hukum,*

- (1) Bergelar Sarjana Hukum dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta.
- (2) Berkedudukan sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

d. *Penilai,*

- (1) Memiliki ijin usaha dari instansi yang berwenang.
- (2) Memiliki tenaga ahli penilai yang merupakan pegawai tetap.
- (3) Anggota direksi yang menandatangani laporan penilaian harus seorang ahli penilai, sekurang-kurangnya sudah menjadi anggota biasa.

D. Instrumen Pasar Modal

Instrumen Pasar Modal adalah semua surat berharga yang diperdagangkan baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek.

Instrumen atau surat-surat berharga yang diperdagangkan di Pasar Modal terdiri dari saham, Obligasi dan Sertifikat danareksa.

Pengertian Efek menurut UU RI No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada pasal 1 ayat 5 adalah:

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Jenis-jenis surat berharga yang diperdagangkan di Pasar Modal pada umumnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Surat Utang (Obligasi)

Menurut Kamus Akuntansi pengertian Obligasi ada 3 (tiga), yaitu:

- a. Suatu kontrak tertulis yang mendukung suatu pinjaman jangka panjang dan berbunga.
- b. Suatu setoran uang atau deposit harta tak bergerak yang digunakan sebagai jaminan atas suatu prestasi.
- c. Suatu surat tagihan uang atas beban atau tanggungan pokok yang mengeluarkan obligasi tersebut.

Obligasi menurut jenisnya dapat dibedakan melalui beberapa hal, seperti:

- a. *Dari cara peralihannya*, obligasi dapat dibedakan atas Obligasi Atas Unjuk dan Obligasi Atas Nama. Obligasi Atas unjuk sangat mudah dialihkan kepemilikannya, sifatnya seperti uang, sedangkan peralihan kepemilikan Obligasi Atas Nama relatif lebih sukar.

- b. *Jaminan yang diberikan*, Obligasi dibedakan atas Obligasi dengan Jaminan dan Obligasi tanpa Jaminan. Sesuai dengan namanya Obligasi dengan Jaminan mempunyai jaminan tertentu dari debitur, antara lain seperti: garansi, real estate, saham, ataupun aset perusahaan. Sedangkan Obligasi Tanpa Jaminan tidak menyediakan jaminan tertentu terhadap obligasi yang dikeluarkan.
- c. *Konvertibilitasnya*, obligasi dibedakan antara Obligasi Konvertibel (Convertible Bond) dengan Obligasi Biasa. Bedanya obligasi konvertibel dapat ditukarkan dengan saham perusahaan emiten pada waktu tertentu sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.
- d. *Emiten*, yaitu dilihat dari sisi perusahaan atau lembaga yang mengeluarkan obligasi tersebut, obligasi dibedakan atas Obligasi Pemerintah Pusat, Obligasi Pemerintah Daerah, Obligasi Badan Pemerintah, dan Obligasi Perusahaan Swasta.
- e. *Jangka waktunya*, Obligasi dibedakan atas Obligasi jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (5 tahun), jangka panjang (10 tahun).
- f. *Imbalan obligasi*, dilihat dari pendapatan yang diterima, obligasi dibedakan atas Obligasi dengan Bunga Tetap, Obligasi dengan Bunga Mengambang, Obligasi Tanpa Bunga.

Obligasi dengan Bunga Tetap menjanjikan pendapatan bunga yang tetap tiap tahunnya, sedangkan Obligasi Bunga Mengambang akan memberikan pendapatan bunga yang berfluktuasi, sesuai dengan tingkat bunga pasar. Obligasi Tanpa Bunga memberikan pendapatan secara diskonto.

2. Surat Penyertaan Modal

Surat penyertaan modal atau yang lebih dikenal dengan nama *Saham* adalah:

Sebuah unit dasar hak milik dalam sebuah Perusahaan. (Santoso,1997)

Surat berharga bukti penyertaan modal pada Perseroan Terbatas (KUHD stbl 1847 No. 23)

Dari pengertian diatas jelas bahwa saham adalah bersifat permanen atau jangka panjang, bertujuan untuk ikut memiliki sebuah perusahaan walaupun bukti penyertaan tersebut dapat dijual kapan saja kita mau.

Saham dapat dibagi dalam beberapa kategori umum, yaitu:

- a. *Jenis hak tagihannya*, saham dibagi atas Saham Biasa (Common Stock) dan Saham Prioritas (Preference Stock). Perbedaan dari kedua jenis saham tersebut adalah dalam pembayaran

dividen, saham prioritas didulukan dari saham biasa dan jika terjadi likuiditas saham prioritas pun didulukan pembayarannya, tapi saham prioritas tidak memiliki suara dalam RUPS.

Saham Prioritas terbagi lagi atas *Cumulative Preference stock* dan *Non Cumulative preference Stock* serta *Participating Preference stock*.

Dimana *Cumulative Preference Stock* menerima dividen secara kumulatif bila pada jadwal pembagian sebelumnya dividen tidak dibagikan dan *Non Cumulative Stock* adalah sebaliknya.

Sedangkan *Participating Preference Stock*, adalah saham prioritas yang mempunyai hak untuk mendapatkan dividen extra seperti saham biasa.

- b. *Cara Peralihannya*, saham dapat dibagi menjadi Saham Atas Nama dan Saham Atas Unjuk. Saham Atas Unjuk sangat mudah untuk dialihkan kepemilikannya, hanya dengan mengalihkan penguasaan atas saham itu, kepemilikan atas saham pun beralih, jadi sifatnya sama seperti uang. Sedangkan Saham Atas Nama lebih susah, karena harus melalui cara tertentu yaitu dengan membuat dokumen peralihan. Karena dalam sertifikat saham

telah ditulis nama pemegang saham dan tercatat dalam catatan perusahaan.

3. Surat-surat Berharga Lainnya

Ada beberapa instrumen Pasar Modal selain dari instrumen utang (Obligasi) dan penyertaan modal (saham) dan instrumen ini bersifat turunan (derivatif), antara lain :

- a. *Warrant* : surat yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. *Right* : Hak yang diberikan kepada pemilik saham biasa untuk membeli penerbitan saham baru.
- c. *Reksa Dana* : Merupakan suatu instrumen baru di Pasar Modal Indonesia, yaitu: kumpulan dana yang berasal dari investor yang diinvestasikan pada Pasar Uang dan Pasar Modal.